

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SCN GROUP
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 6 BATAM
NOMOR :
NOMOR : B/422/404/SMKN6/2022
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini *Senin*, tanggal *satu* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di *SMK Negeri 6 Batam* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AULIA FEBRIAL FATWA : selaku Presiden Direktur SCN Group, berkedudukan di Jl. Hang Kesturi I Kav C4, Kawasan industri Terpadu Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SCN Group, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. DEDEN SURYANA, M.PD : selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, berkedudukan di Kampung Panau, Kabil, Nongsa, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Bidang Konstruksi.
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak _____ yang memfasilitasi kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/ perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi.
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Alat Berat, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- (2) pengembangan sarana prasarana praktikum;
- (3) penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- (4) praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru; dan
- (5) sertifikasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
 - b. memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
 - c. memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (*workshop*, laboratorium, *training center*, dan *teaching factory*);
 - e. melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa/guru/dosen telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;

- b. memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan praktikum di sekolah;
- c. mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
- d. menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau pemagangan industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:

a. SCN GROUP

Alamat : Jl. Hang Kesturi I Kav C4, Kawasan Industri
Terpadu Kabil, Batam, Provinsi Kepulauan
Riau

Telepon/Fax : (0778) 711 009 / (0778) 711 350

Handphone : -

Email : scnlogisticgroup@citratubindo.com

b. SMK Negeri 6 Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax : (0778) 7101137

Handphone : -

Email : humas@smkn6batam.sch.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Presiden Direktur SCN Group



AULIA FEBRIAL FATWA

PIHAK KEDUA
Kepala SMK Negeri 6 Batam



DEDEN SURYANA, M.Pd
NIP. 19750602 2003121010

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. ANDI AGUNG, SE, M.M
19690823 1993031006